



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang Telp. (0267) 429800 - 429802 - 429803, Fax. 411923

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 503/Kep.5512 /B/IPSS/BPMPT/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN HARAPAN UMAT KARAWANG UNTUK MENDIRIKAN SMPIT HARAPAN UMAT

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang

- bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Harapan Umat Karawang untuk mendirikan SMPIT Harapan Umat;
- bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kurikulum Akademis dan Kompetensi Guru;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Keputusan Bupati Karawang Nomor 503/Kep.328-Huk/2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang;
- Keputusan Bupati Karawang Nomor 503.05/Kep.144-Huk/2013 tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/919-Dikdas tanggal 14 Mei 2013 perihal Permohonan Ijin Operasional SMPIT Harapan Umat ;
 2. Surat Kepala SMPIT Harapan Umat Nomor 06/E/HARUM/XI/2012 tanggal September 2012 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Harapan Umat Karawang untuk mendirikan sekolah swasta :
- a. Nama Sekolah : " SMPIT HARAPAN UMAT "
 - b. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - c. Lokasi Sekolah : Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang
- KEDUA** : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Karawang
pada tanggal : 16 Mei 2013

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARAWANG,

OKIH HERMAWAN

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
3. Inspektur Kabupaten Karawang;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
6. Camat Telukjambe Timur Kabupaten Karawang;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang

R/r